



PUTUSAN

Nomor 63/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ISMAIL alias MAIL bin KASMIN;
2. Tempat Lahir : Benteng (Sulsel);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 3 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pesantren Selatan, Rt. 001/ Rw. 002,
Kelurahan Benteng, Kabupaten Baranti,
Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 101/ XI/ 2017/ Resnarkoba, berlaku sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 101-a/ XII/ 2017/ Resnarkoba, berlaku sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIR MALLONGI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 63/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Nnk., tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 63 Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 23 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 23 Maret 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL alias MAIL bin KASMINI**, bersalah melakukan tindak pidana **menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL alias MAIL bin KASMINI** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun poong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berta bruto \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram (dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les Orange merk "CALVIN",
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Tipe "VIVO Y15" dengan No. IMEI 1: 867590026653172 dan No. IMEI 2: 867590026653164 serta No. Sim Card AS: 082395123200,

Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Jalan Poros Bambang Rt. 02 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi ACHMAD DJAELANI, bersama dengan saksi YOSUA dan saksi IZWAN (Anggota Kepolisian Resor Nunukan) mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap seorang laki-laki yang diduga datang dari Tawau Malaysia membawa barang terlarang berupa narkotika jenis sabu, Kemudian saksi saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan Poros Bambang Rt.02 Desa Bambang Kec.Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kaltara, selanjutnya saksi saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang bernama ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan telah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan didalam tas ransel milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Batu 4 Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Batu 4 Tawau Malaysia, dan rencananya terdakwa akan menyerahkan kepada seseorang yang bernama ANI (DPO) di Kabupaten Berau dengan upah atau imbalan yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 berat bruto narkotika yang dibawa oleh terdakwa $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,201$ (nol koma dua ratus satu) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 10313/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 terhadap barang bukti nomor : 3609/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,201 gram didapat hasil Kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, atau meyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang kayu.

----- Perbuatan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Jalan Poros Bambang Rt. 02 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi ACHMAD DJAELANI, bersama dengan saksi YOSUA dan saksi IZWAN (Anggota Kepolisian Resor Nunukan) mendapat informasi dari masyarakat terhadap seorang laki-laki yang diduga datang dari Tawau Malaysia membawa barang terlarang narkotika, Kemudian saksi saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan Poros Bambang Rt.02 Desa Bambang Kec.Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kaltara, selanjutnya saksi saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang bernama ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN dimana pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan didalam tas ransel milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Batu 4 Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Batu 4 Tawau Malaysia, dan rencananya terdakwa akan menyerahkan kepada seseorang yang bernama ANI (DPO) di Kabupaten Berau dengan upah atau imbalan yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 berat bruto narkotika yang dibawa oleh terdakwa $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,201$ (nol koma dua ratus satu) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 10313/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 terhadap barang bukti nomor : 3609/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,201 gram didapat hasil Kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram tanpa ijin dari pihak

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang kayu.

----- **Perbuatan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin KASMIN diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD JAELANI**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi IZWAN dan sdr. YOSUA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira jam 21.00 wita, di Jalan Poros Bambang, Rt. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut, Terdakwa dapatkan di Tawau dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 13.00 waktu setempat;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut, rencananya akan dibawa ke Berau dan diserahkan kepada sdri. ANI;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdri. ANI untuk mengambil sabu tersebut di Tawau;



- Bahwa diketahui setelah penimbangan, berat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut tersebut \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram;
 - Bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti diketahui hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **IZWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi IZWAN dan sdr. YOSUA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira jam 21.00 wita, di Jalan Poros Bambang, Rt. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut, Terdakwa dapatkan di Tawau dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 13.00 waktu setempat;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut, rencananya akan dibawa ke Berau dan diserahkan kepada sdri. ANI;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdri. ANI untuk mengambil sabu tersebut di Tawau;
- Bahwa diketahui setelah penimbangan, berat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut tersebut \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti diketahui hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KASMIN juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 21.00 WITA, di Jalan Poros Bambang, Rt. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh sdri. ANI yang mengatakan "*kamu jadi ke Palu kah?*", dan Terdakwa menjawab "*aku belum berangkat ke Palu karena tidak ada ongkos*", kemudian sdri. ANI berkata "*bagus kamu ke Tarakan saja, bantu ibu kerja, nanti ibu yang belikan tiket*", kemudian Terdakwa menjawab "*iyalah saya mau bu*", lalu sdri. ANI mengatakan "*iyalah kamu tunggu saja, nanti kalau sudah saya bookingkan tiket, saya hubungi kamu lagi*";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, sekira pukul 19.00 WITA, sdri. ANI kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "*besok jam 7 pagi kamu harus sudah di bandara*", kemudian Terdakwa menjawab "*aku tidak punya ongkos menuju ke Makassar*"

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke Bandara”, kemudian sdri. ANI berkata “*kiriman ibu nomor rekeningmu, nanti ibu kiriman ongkosnya*”;

- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki rekening tabungan, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening temannya, dan selanjutnya sdri. ANI mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut untuk ongkos Terdakwa ke Bandara Makassar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa sampai di bandara Tarakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor pengurus yang diberikan oleh sdri. ANI, dan selanjutnya Terdakwa dijemput dan menginap di rumah pengurus tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, sekira pukul 12.00 WITA, sdri. ANI menghubungi Terdakwa dan berkata supaya Terdakwa menemui sdri. ANI di pinggir jalan dekat rumah pengurus tersebut, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui sdri. ANI yang sudah berada di pinggir jalan tersebut, kemudian sdri. ANI memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dan berkata agar jangan sampai pengurus itu mengetahui jika Terdakwa akan ke Tawau Malaysia, selain sdri. ANI juga mengatakan agar Terdakwa memberitahukan setelah berada di Sungai Nyamuk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Tarakan menuju ke Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat reguler dan tiba di Sungai Nyamuk sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Sungai Nyamuk, lalu Terdakwa menghubungi sdri. ANI, dan saat itu sdri. ANI memberikan nomor pengurus yang akan mengurus Terdakwa ke Tawau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi pengurus yang dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Tawau sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa pada saat diperjalanan sdri. ANI kembali menghubungi Terdakwa lalu mengatakan jika sudah sampai di Tawau supaya menghubungi PAK CIK dan mengaku jika Terdakwa adalah keluarga Ibu ANI, kemudian sdri. ANI memberikan nomor PAK CIK;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Tawau, Terdakwa menghubungi PAK CIK dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah PAK CIK selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 10.00 waktu setempat, sdri. ANI kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk ke Batu 4 Tawau dengan diantar PAK CIK, sdri. ANI juga berpesan kepada Terdakwa setelah sampai di Batu 4 Tawau agar Terdakwa menyuruh PAK CIK untuk menghubungi sdri. ANI;
- Bahwa setelah sampai di Batu 4 Tawau, Terdakwa memberitahukan PAK CIK untuk menghubungi sdri. ANI, setelah itu PAK CIK pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sdri. ANI menghubungi Terdakwa kembali dan berkata *"kamu tunggu saja di situ, nanti ada orang yang bawakan sabu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya bu"*;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu, setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam tas ransel milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian sdri. ANI menghubungi Terdakwa dan berkata *"kamu sudah terima kah sabunya?"* dan Terdakwa menjawab *"sudah bu"*, kemudian sdri. ANI berkata *"kamu langsung menuju dermaga speed yang waktu itu kamu datang dari sungai nyamuk"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya bu"*, lalu sdri. ANI kembali berkata *"nanti kalau sudah sampai di dermaga, kamu pergi cari WC atau kamar mandi, kamu masukkan itu sabu ke dalam lubang pantat (dubur)"*, dan Terdakwa menjawab *"iya bu"*;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Batu 4 Tawau Malaysia, Terdakwa langsung pergi ke WC yang ada di dermaga tersebut untuk memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), tetapi Terdakwa tidak berhasil memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Terdakwa naik speed ke Sungai Nyamuk, sesampai di Sungai Nyamuk Terdakwa

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh sdri. ANI untuk ke Bambang dan menginap di rumah keluarga sdri. ANI;

- Bahwa sesampainya di Bambang, Terdakwa langsung menuju rumah keluarga dari sdri. ANI, tetapi pada saat Terdakwa mengetuk pintu rumah keluarga dari sdri. ANI, tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdri. ANI dan sdri. ANI mengatakan agar Terdakwa cari penginapan dekat situ atau berangkat ke Nunukan, karena besoknya Terdakwa harus berangkat ke Tarakan, dari Tarakan selanjutnya ke Tanjung Selor dan dari Tanjung Selor naik mobil menuju ke Berau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana akan mencari penginapan di daerah Bambang, tetapi saat Terdakwa sedang berjalan mencari penginapan, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian bertanya "*kamu ada bawa sabukah?*", Terdakwa menjawab "*tidak ada pak*", selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena disuruh oleh sdri. ANI yang merupakan mantan bos Terdakwa, dan Terdakwa juga diberi uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang dilarang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berta bruto $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les Orange merk "CALVIN";
3. 1 (satu) buah Handphone warna hitam Tipe "VIVO Y15" dengan No. IMEI 1: 867590026653172 dan No. IMEI 2: 867590026653164 serta No. Sim Card AS: 082395123200;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 13 November 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10313/NNF/2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 20 November 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ (nol koma dua nol satu) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ACHMAD DJAELANI, Saksi IZWAN dan sdr. YOSUA yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 21.00 WITA, di Jalan Poros Bambang, Rt. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di Tawau dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 13.00 waktu setempat;
- Bahwa setelah menerima sabu dari laki-laki tersebut, sabu tersebut akan Terdakwa simpan dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), tetapi Terdakwa tidak berhasil memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), sehingga Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu ke Tawau adalah sdri. ANI, dan selanjutnya sdri. ANI juga yang menyuruh agar Terdakwa membawa sabu tersebut ke Kabupaten Berau dan menyerahkannya ke sdri. ANI;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena disuruh oleh sdri. ANI yang merupakan mantan bos Terdakwa, dan Terdakwa juga diberi uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 13 November 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10313/NNF/2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 20 November 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,201 (nol koma dua nol satu) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ISMAIL alias MAIL bin KASMIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak



yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ACHMAD DJAELANI, Saksi IZWAN dan sdr. YOSUA yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di Jalan Poros Bambang, Rt. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di Tawau dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, sekira pukul 13.00 waktu setempat;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu dari laki-laki tersebut, sabu tersebut akan Terdakwa simpan dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), tetapi Terdakwa tidak berhasil memasukkan sabu tersebut ke dalam lubang pantat (dubur), sehingga Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu ke Tawau adalah sdri. ANI, dan selanjutnya sdri. ANI juga yang menyuruh agar Terdakwa membawa sabu tersebut ke Kabupaten Berau dan menyerahkannya ke sdri. ANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena disuruh oleh sdri. ANI yang merupakan mantan bos Terdakwa, dan Terdakwa juga diberi uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, diketahui Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 13 November 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10313/NNF/2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 20 November 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ (nol koma dua nol satu) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berada di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa, dimana diketahui Terdakwa mengambil sabu ke Tawau karena disuruh oleh sdri. ANI, dan selanjutnya sdri. ANI juga yang menyuruh agar Terdakwa membawa sabu tersebut ke Kabupaten Berau dan menyerahkannya ke sdri. ANI, selain itu juga diketahui Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Ad. 3. Tentang unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum, bersama dengan penangkapan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berada di dalam tas ransel warna hitam les orange merk "CALVIN" milik Terdakwa, dimana diketahui Terdakwa mengambil sabu ke Tawau karena disuruh oleh sdri. ANI, dan selanjutnya sdri. ANI juga yang menyuruh agar Terdakwa membawa sabu tersebut ke Kabupaten Berau dan menyerahkannya ke sdri. ANI, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 13 November

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruttonya adalah $\pm 102,72$ (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KASMIN, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotik Gol I jenis sabu dengan berta bruto \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les Orange merk "CALVIN", 1 (satu) buah Handphone warna hitam Tipe "VIVO Y15" dengan No. IMEI 1: 867590026653172 dan No. IMEI 2: 867590026653164 serta No. Sim Card AS: 082395123200, karena barang bukti dalam perkara ini berupa narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat serta barang lainnya adalah sarana yang digunakan dalam suatu tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KASMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berta bruto \pm 102,72 (seratus dua koma tujuh puluh dua) gram, telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan guna pembuktian seberat 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les Orange merk "CALVIN",
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Tipe "VIVO Y15" dengan No. IMEI 1: 867590026653172 dan No. IMEI 2: 867590026653164 serta No. Sim Card AS: 082395123200,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BAMBANG WIDIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSRO ELFAHMI